



PENETAPAN

Nomor 0620/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pasuruan, 18-12-1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pasuruan, 27-10-1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0620/Pdt.P/2022/PA.Bgl, tanggal 05 Desember 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan (Pemohon II) yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II telah menikah pada Hari Kamis, Tanggal 07 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/20/VIII/2003 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Agustus 2003 Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan istrinya yaitu Pemohon II telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 18 Tahun 7 Tahun
 - ANAK II, umur 2 Tahun 8 Bulan
3. Bahwa anak kandung Pertama Para Pemohon yang bernama ANAK I, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 05 September 1994), Umur 28 Tahun, Bekerja, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi Kepala KUA, menolak dengan alasan calon mempelai perempuan dari anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena usia anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 Tahun 7 Bulan;
4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya itu sudah begitu dekatnya, karena kedekatannya itu kami selaku Para Pemohon bermaksud ingin menjauhkannya dari perbuatan zina, karena kekhawatiran Para Pemohon terhadap segala pergaulan bebas yang terjadi pada era perkembangan zaman saat ini. Dan kami Para Pemohon sebagai orang tua bertujuan karena ingin menjaga harkat dan martabat antara kedua keluarga dari segala fitnah maupun tuduhan yang tidak di inginkan, maka alangkah baiknya segera untuk dilangsungkan pernikahan. Maka oleh karena itu kami Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya, sehingga mampu untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK I) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(ANAK I)** untuk kawin / atau menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI)**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu ANAK I, umur 18 tahun 7 bulan (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 10-05-2004), pekerjaan karyawati pariwisata, alamat Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 0620/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 7 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta bahkan sudah berhubungan suami istri dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan CALON SUAMI, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 28 tahun (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 05-09-1994), pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Iskarimah ANAK I, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon bernama Achmad bin Taip, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak para Pemohon;

Penetapan No. 0620/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama CALON SUAMI akan menikahi anak para Pemohon bernama Iskarimah ANAK I, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514101812830004, tanggal 27-10-2012. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514104112860004, tanggal 27-10-2012 telah bermeterai cukup, dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/20/VIII/2003 tanggal 07-08-2003, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (ANAK I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor 8096/UMUM/V/2004 tanggal 21-05-2004, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.3;
4. Asli surat keterangan belum pernah menikah atas nama anak para Pemohon (ANAK I) Nomor 470/83/424.314.1.01/2022 tanggal 23-11-2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Pasuruan yang menerangkan anak para Pemohon belum menikah, telah bermeterai cukup, dinazegelen, sebagai bukti P.4;
5. Asli Penolakan Pernikahan (Model N7) atas nama anak para Pemohon (ANAK I) Nomor: B.-0589.Kua/Kk.13.09.18/PW.01/11/2022, tanggal 29-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup, dinazegelen, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama anak para pemohon (ANAK I), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Kabupaten Pasuruan tanggal 21-11-2022, yang menerangkan anak para Pemohon dalam kondisi sehat. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama calon suami anak para pemohon (CALON SUAMI), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Prigen Kabupaten Pasuruan tanggal 21-11-2022 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.6 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali P.4 dan P.5) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.4, P.5, P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri, dan mempunyai anak yang bernama Iskarimah ANAK I, yang saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 P.5, P.6 adalah surat keterangan belum pernah menikah atas nama anak Pemohon, Surat Penolakan Pernikahan, dan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun dan status calon istri perawan dan calon suami jejak, anak Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan, konseling dan imunisasi oleh puskesmas Bulukandang, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;



Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK I, umur 18 tahun 7 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa adik kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakat tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya, sehingga mereka sering keluar berdua bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya:”Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;



3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon (ANAK I) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, apalagi anak para Pemohon telah hamil 4 bulan. Untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang lagi, maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI bin Abu Bakar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saadah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saadah Erna TS, S.Sy.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PANITERA MUDA PERMOHONAN

WIWIK UMROH, S.H.